



PEMERINTAH KOTA PALU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Balaikota Selatan No.1 PALU
Telp. (0451) 428334 Fax (0451) 428787

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
NOMOR : 100/16.74.1.1/DPMPTSP/XI/2024

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Wali Kota Palu Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu serta Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor 123/OP.PEND/DPMPTSP/XI/2024 tanggal 06 November 2024 dan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Nomor 400.3.2/12801/DIKBUD tanggal 18 November 2024, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu, memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Yayasan / Lembaga / Perorangan : TK NEGERI PEMBINA SAMPOROA VATUTELA
Alamat : JL. UNTAD I PALU
Nama Penanggung Jawab : EMY, S. Pd
Lokasi Kegiatan Usaha : JL. UNTAD I PALU
K B L I :
Bidang Kegiatan Spesifik : TAMAN KANAK-KANAK
Nomor Induk Berusaha : -
Diterbitkan Tanggal : 26 November 2024

Izin Operasional ini diberikan untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan non formal dan dapat dicabut apabila tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 1 bulan sebelum jangka waktunya berakhir.

Ditetapkan di : PALU
Pada tanggal : 26 November 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dra. IRMAWATI ALKAF, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19681028 199403 2 016

BIAYA GRATIS

Catatan:

- * UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1.
- * Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- * Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
- * Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan mengakses link yang ada pada QR-Code.





PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (KKKPR)
UNTUK KEGIATAN NON BERUSAHA
NOMOR : 256/16.2.2/DPMPTSP/XI/2024

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Wali Kota Palu Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu, dan atas permohonan Pemohon, dengan ini memberikan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR) untuk Kegiatan Non Berusaha kepada :

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| 1. Nama Pemohon | : EMY, S.PD |
| 2. NPWP | : - |
| 3. Alamat | : BTN BUMI ROVIGA BLOK C3/04 |
| 4. No. Telepon | : 082141526755 |
| 5. Email | : - |
| 6. Jenis Kegiatan | : SEKOLAH |
| 7. Lokasi Kegiatan | |
| a. Jalan | : JALAN UNTAD I VATUTELA |
| b. Kelurahan | : TONDO |
| c. Kecamatan | : MANTIKULORE |
| d. Kota | : PALU |
| e. Propinsi | : SULAWESI TENGAH |
| f. Koordinat Geografis yang dimohon | : Terlampir |
| 8. Luas Tanah yang dimohon | : 679 meter persegi |

Dinyatakan DIIZINKAN (I) dengan mengikuti ketentuan:

- | | |
|---|---|
| 1. Koordinat Geografis yang disetujui | : Terlampir |
| 2. Luas Tanah yang disetujui | : 679 meter persegi |
| 3. Jenis Peruntukan Pemanfaatan Ruang | : SPU SKALA KELURAHAN |
| 4. Jenis Kegiatan | : SEKOLAH |
| 5. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang | |
| a. Koefisien Dasar Bangunan Maksimum | : FUNGSI JALAN LOKAL SEKUNDER : 70% |
| b. Koefisien Lantai Bangunan Maksimum | : FUNGSI JALAN LOKAL SEKUNDER : 2,8 |
| c. Kavling Minimal | : - |
| d. Koefisien Dasar Hijau Minimal | : 30% |
| e. Koefisien Tata Bangunan Maksimal | : - |
| f. Kawasan Wilayah Terbangunan Maksimal | : 70% |
| 6. Ketentuan Tata Bangunan | |
| a. Garis Sempadan Bangunan | : a. Jalan : JALAN UNTAD I (VATUTELA) |
| | GS Bangunan : 9.00 M |
| | GS Pagar : 4.50 M |
| | b. Jalan : |
| | GS Bangunan : |
| | GS Pagar : |
| b. Garis Sempadan Sungai | : |
| c. Garis Sempadan Pantai | : |
| d. Tinggi Bangunan Maksimal | : 15 METER, 4 LANTAI |
| e. Jarak Bebas Antara Bangunan Minimal | : Belakang : - |
| | Samping : - |
| f. Jaringan Utilitas Kota | : - |
| g. Alur Sungai / Sungai Satu Garis | : - |
| 7. Kawasan Rawan Bencana | : TIDAK ADA |
| 8. Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan | : KAWASAN DIBAWAH PERMUKAAN HORIZONTAL LUAR |
| 9. Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang | : PEMANFAATAN DIPERBOLEHKAN/DIIZINKAN |

Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR) untuk Kegiatan Non Berusaha ini diberikan dengan memperhatikan ketentuan sebagai mana tercantum dalam lampiran konfirmasi ini.

Pemalsuan terhadap dokumen ini adalah tindakan pidana dan menjadi tanggung jawab pemohon sepenuhnya.



Ditetapkan di : PALU
Pada tanggal : 07 November 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dra. IRMAWATI ALKAF, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19681028 199403 2 016

BIAYA GRATIS

Catatan:

- * UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1.
- * Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- * Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
- * Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan mengakses link yang ada pada QR-Code.



LAMPIRAN KETENTUAN
KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG

1.	KKKPR merupakan keterangan bahwa rencana lokasi kegiatan telah sesuai dengan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Palu Tahun 2023 - 2043;
2.	Mengacu pada Peraturan Wali Kota Palu Nomor 32 Tahun 2022 tentang Garis Sempadan Bangunan;
3.	KKKPR diberikan dengan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam lampiran;
4.	Pemegang KKKPR hanya dapat melakukan kegiatan sesuai dengan lokasi yang disetujui;
5.	KKKPR merupakan dasar perolehan tanah yang diperlukan untuk kegiatan, dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak atas tanah serta untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang;
6.	Terhadap kegiatan ini, akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
7.	Pemegang KKKPR wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LAMPIRAN KOORDINAT GEOGRAFIS

Koordinat Geografis Yang Dimohon	0.50.35.5432.S. 119.54.29.7223.E 0.50.35.5172.S. 119.54.30.4323.E 0.50.36.5285.S. 119.54.30.3760.E 0.50.36.5510.S. 119.54.29.6674.E
Koordinat Geografis Yang Disetujui	0.50.35.5432.S. 119.54.29.7223.E 0.50.35.5172.S. 119.54.30.4323.E 0.50.36.5285.S. 119.54.30.3760.E 0.50.36.5510.S. 119.54.29.6674.E

NOMOR. 630/245/SP-KEPPR-NB/DAP/11/2024

PETA KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN NONBERUSAHA
RENCANA KEGIATAN : SEKOLAH NAMA PEMOHON : EMY
LOKASI PERSIL : JL. UNTAD I VATUTELA KELURAHAN/KECAMATAN : TONDOMANTIKULORE

-PERATURAN WALI KOTA PALU NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) KOTA PALU TAHUN 2023-2043
-PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG
PELAKSANAAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG DAN SINKRONISASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG DALAM PASAL 25

1. 0° 50' 35.5432" S, 119° 54' 29.7223" E
2. 0° 50' 35.5172" S, 119° 54' 30.4323" E
3. 0° 50' 36.5285" S, 119° 54' 30.3760" E
4. 0° 50' 36.5510" S, 119° 54' 29.6674" E



KRG=TEAK.ADA ✓

KOP=KAWASAN
DI BAWAH PERMUKAAN
HORIZONTAL LAJUR ✓

Legend

- BANYUWANGI
 ● Rencana Infrastruktur Energi
 — Jalan Lingkungan
 — Rencana Jaringan Energi
 ■ BANYUWANGI
 ■ Jalan Lingkungan Jalan Kolektor
 ■ Jalan
 ■ Jalan Perantara
 — BUNGKAL (Kali)
Rencana Jaringan Transportasi
Nama Objek
 — Jalan Arteri Primer
 — Jalan Arteri Sekunder
 — Jalan Kolektor Primer
 — Jalan Kolektor Sekunder
 — Jalan Lingkungan Primer
 — Jalan Lingkungan Sekunder
 — Jalan Lokal Primer
 — Jalan Lokal Sekunder 1/2
Rencana Pola Ruang RCTD
Nama Objek
 ■ DPU Studi Kelayakan ✓

PSYCHOLOGY

124

END OF CANADA, I FIND
STILL IN LONDON

PENATA BELANG KAH, PERTILAKA



SKALA 1:500